

**DARI REHABILITASI MENUJU REKONSILIASI**  
(KASUS KELOMPOK RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM)

**M Ali Zaidan**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta

JL RS Fatmawati Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Telp 021 7656971 Ext 139/193

E-mail: Mali.zaidan@yahoo.co.id

**ABSTRAK**

Terjadinya kasus-kasus kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum telah menarik perhatian publik. Kelompok tersebut secara hukum formal telah melakukan tindak pidana, akan tetapi tidak menimbulkan kerugian sosial yang meluas. Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum, adalah kewajiban negara untuk menuntut perbuatan tersebut. Akan tetapi ketika yang menjadi pelaku adalah kelompok rentan seyogyanya filsafah pemidanaan dilakukan reorientasi. Melalui konsep rekonsiliasi diperkenalkan cara penyelesaian yang tidak berujung kepada penjatuhan pidana khususnya pidana penjara. Pelaku tetap harus bertanggung jawab, namun tanggung jawab tersebut dibatasi untuk mengembalikan kerugian yang telah ditimbulkan atau setidaknya mengakui secara jujur perbuatannya. Mengingat sifat perbuatan, hakim dapat menjatuhkan putusan berupa pemaafan, jika syarat umum yang ditentukan, hukuman terdahulu harus diperhitungkan dengan tindak pidana yang baru dilakukan.

*Kata-kata kunci : Kelompok rentan, Rekonsiliasi, Tindak Pidana.*

**ABSTRACT**

The occurrence of cases of vulnerable groups in conflict with the law has attracted public attention. The group as a formal law has committed the crime, but did not cause widespread social disadvantage. As a country that adheres to the rule of law, is the state's obligation to prosecute such actions. But when the perpetrator is a vulnerable group, philosophy of punishment should be done reorientation. Through the concept of reconciliation was introduced way that does not lead to the completion of sentences, especially imprisonment. Perpetrators should still be responsible, but responsibility is limited to losses that have been incurred to restore or at least honestly acknowledge his actions. Given the nature of the acts, the judge can make a decision in the form of forgiveness, if the general conditions specified, previous penalties must be taken into account with the new offenses do.

*Key words: Crime, Reconciliation, Vulnerable Groups.*

## Pendahuluan

Hukum pada hakikatnya merupakan norma sosial yang tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban dan jangka panjang untuk mewujudkan keadilan. Hukum dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana perubahan masyarakat maupun untuk memperlancar interaksi sosial. Fungsi-fungsi primer hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan manusia, harta benda, nyawa maupun kehormatan yang merupakan kepentingan hukum, dengan demikian tidak boleh dilanggar.

Pelanggaran atas kepentingan hukum tersebut diancam dengan sanksi, salah satunya adalah sanksi pidana. Sanksi pidana memiliki karakteristik yang khas oleh karena itu orang mengibaratkan sanksi tersebut laksana pisau bermata dua, artinya masing-masing dapat digunakan untuk mengiris kedua arah, melukai kepentingan hukum pihak lain dan sekaligus melukai kepentingan hukum sendiri. Tegasnya di satu pihak, sanksi tersebut digunakan sebagai alat untuk menghukum dengan cara melanggar kepentingan hukum orang lain

padahal kepentingan hukum itu sendiri hakikatnya dilindungi oleh hukum.<sup>1</sup>

Oleh karena sifatnya yang ambivalen maka penggunaannya sanksinya harus hati-hati sesuai dengan prinsip *ultimum remidium*. Sanksi pidana hanya dipergunakan apabila sanksi jenis hukum yang lain tidak efektif atau tidak proporsional untuk menjaga kepentingan hukum yang dilindungi tersebut. Namun pada pihak lain, penggunaan hukum sering kali menampakkan ciri yang otoriter, masyarakat menilai bahwa penerapan hukum lebih tajam ke bawah akan tetapi tumpul ke atas. Beberapa contoh telah menunjukkan kebenaran pernyataan tersebut.

Ketajaman mata hukum telah menimbulkan gejolak di masyarakat – setidaknya-tidaknya dalam beberapa tahun terakhir kita telah mencatat, seorang perempuan tua di Jawa Tengah diajukan ke sidang pengadilan karena dituduh mencuri tiga butir kakao dari sebuah perkebunan milik perusahaan swasta nasional. Seorang perempuan di Tangerang dituduh dan diajukan ke sidang pengadilan atas dugaan mencuri beberapa potong iga

---

<sup>1</sup> Asas hukum yang terkenal adalah asas atau prinsip *ultimum remidium*, sanksi pidana baru digunakan apabila jenis sanksi lain seperti sanksi keperdataan maupun administrasi dianggap tidak mencukupi, baru sanksi pidana dipergunakan

sapi dan piring milik majikannya. Dua orang warga yang tengah kehausan ketika melintasi kebun semangka dan mengambil satu butir dan dimakan bersama, berurusan dengan pengadilan dan masih banyak yang lain.

Beberapa kasus yang dikemukakan, secara normatif merupakan pelanggaran hukum sebagaimana ditentukan Pasal 362 KUHP, akan tetapi masyarakat menilai apa yang dialami oleh para pelaku terlalu berat sehingga memunculkan simpati publik yang meluas dan menjadi bahan kajian secara ilmiah di lingkungan pendidikan tinggi.

## Pembahasan

Kasus yang menimpa Asyani secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut : terdakwa mengambil kayu untuk dibuat sebagai tempat tidur bagi orang yang datang karena yang bersangkutan sebagai tukang pijat. Kayu tersebut ditebang bersama dengan suaminya (alm) lima tahun yang lalu di lahan milik sendiri. Selama lima tahun kayu-kayu tersebut disimpan baru pada ahir tahun lalu direncanakan untuk dimanfaatkan.

Terdakwa kemudian menyuruh menantunya R menyewa mobil milik AS dan membawanya kepada S sebagai tukang kayu. Dalam waktu yang hampir

bersamaan, Polsek Jatibanteng melakukan razia karena adanya laporan dari Perhutani tentang pencurian kayu jati. Kayu milik terdakwa kemudian disita dari S. Tindak lanjutnya Asyani dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan sejak tahun 15 Desember 2014 dengan persangkaan melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman pidana 5 tahun. Selain Asyani, fihak lain yang terlibat juga dijadikan tersangka seperti R, AS dan S.

Kasus Asyani merupakan salah satu contoh di antara banyak kasus yang memperlihatkan bekerjanya hukum dalam suatu tatanan sosial yang timpang. Masyarakat memperbandingkan, begitu mudahnya orang-orang lemah berhadapan dengan hukum sementara orang-orang kuat, hampir tidak tersentuh hukum. Ambillah contoh Komjen BG yang dinyatakan oleh KPK sebagai tersangka akan tetapi melalui sidang praperadilan yang kontroversial telah memenangkannya, sehingga pengadilan menyatakan tindakan penyidikan KPK terhadap tersangka (pemohon) tidak sah, oleh karena itu penyidikan harus dihentikan. Kasus tersebut terus bergulir dan membawa pimpinan KPK harus menjadi tersangka atas

dugaan penyalahgunaan wewenang. Tak kurang hakim praperadilan yang memutus perkara tersebut menempuh jalur hukum dengan melaporkan fihak-fihak yang menghujatnya ke kepolisian. Seorang hakim agung dinyatakan oleh Komisi Yudisial pernah bertemu dengan seorang tersangka, berbalik melaporkan lembaga itu atas tuduhan pencemaran nama baik dan seterusnya.

Gambaran sebagaimana dikemukakan di atas --meskipun masih sumir -- sudah cukup mengesankan bahwa hukum bekerja dalam struktur yang timpang sehingga *output* yang ditimbulkannya tidak selalu linear dengan yang diharapkan. Ketika hukum berhadapan dengan kelompok rentan (*vulnerable group*) maka hukum menunjukkan keperkasaannya, namun ketika berhadapan dengan kelompok kuat, hukum seperti tidak berdaya. Fenomena itu menimbulkan kesan di masyarakat bahwa hukum ibarat pisau, hanya tajam ke bawah akan tetapi tumpul ke atas. Bahkan ketika pisau yang tajam tadi dicoba diarahkan ke atas, pimpinan KPK justru yang menjadi tersangka atas tuduhan kasus kriminal ketika yang bersangkutan belum menjabat pimpinan KPK.

## A. Fungsi Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.<sup>2</sup> Hakikat ungkapan “tata” dimaksudkan bahwa agar harmonisasi dalam masyarakat tetap terjaga. Adanya pelanggaran hukum seperti pencurian telah menimbulkan ketidakseimbangan tata pergaulan dalam masyarakat, fihak yang kehilangan, akan resah karena hak miliknya diganggu oleh orang lain. kehadiran hukum dimaksudkan untuk mengembalikan keresahan sosial tersebut. Fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan hukum yang hendak merusaknya.<sup>3</sup> Kepentingan hukum merupakan kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum dan tidak boleh dilanggar. Kepentingan hukum meliputi nyawa, harta benda, tubuh, kehormatan. Kepentingan hukum dibedakan atas kepentingan hukum negara, kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan individu. Dalam negara hukum Pancasila, antara kepentingan-kepentingan hukum tersebut tidak terdapat pemisahan yang

---

<sup>2</sup> Soedarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, hlm 11.

<sup>3</sup> Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm 83.

tegas, artinya apa yang dimaksud dengan kepentingan individu, pasti menyangkut kepentingan masyarakat dan dalam tataran tertinggi merupakan kepentingan hukum negara yakni terjadinya ketertiban dalam masyarakat/negara.

Fungsi hukum pidana oleh Soedarto dibedakan atas fungsi yang umum dan khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah sama dengan hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Sementara itu fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana.<sup>4</sup> Sejalan dengan pandangan Soedarto di atas, Eddy OS Hieriej menyatakan bahwa fungsi umum hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum, sedangkan fungsi khusus hukum pidana adalah selain menjaga kepentingan hukum juga memberi keabsahan bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum. Fungsi khusus hukum pidana menurut Eddy Hieriej adalah untuk keabsahan kepada negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi

kepentingan hukum. apabila terjadi pelanggaran hukum terhadap kepentingan hukum negara, masyarakat atau individu, maka dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh undang-undang, negara dapat menjalankan alat-alat kekuasaannya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dilanggar.

## B. Pergeseran Paradigma Pidana

Guna mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan sandaran penjatuhan pidana yang dikenal dengan teori-teori pidana. Dalam rangka mencapai tujuannya, maka dikenal tiga macam teori pidana yakni teori absolut yang menyatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk memberikan pembalasan terhadap pelakunya. Negara memiliki legitimasi untuk menjatuhkan hukuman kepada pelanggarnya adalah disebabkan karena perbuatan tersebut menyerang atau memperkosakan kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara melalui undang-undang.

Teori pembalasan ini oleh Vos dibedakan atas teori pembalasan subjektif yakni pembalasan atas kesalahan pelaku atas perbuatan tercela yang telah dilakukannya dan teori pembalasan objektif yakni pembalasan atas perbuatan, yakni perbuatan yang telah dilakukan oleh

---

<sup>4</sup> Eddy OS, Hieriej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 29.

pelaku. Teori pembalasan ini telah dikembangkan semenjak zaman kuno, Seneca yang menunjuk kepada pendapat Plato menyatakan bahwa *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur* yang artinya seorang bijak tidak menghukum karena dilakukan dosa, melainkan agar tidak terjadi dosa). Upaya mencegah kejahatan dengan membuat takut sehingga hukum pidana kuno mengembangkan sanksi pidana yang begitu kejam dan pelaksanaannya di muka umum dengan memberi peringatan kepada masyarakat luas. Teori kuno ini lazim juga disebut dengan teori pembalasan (*Vergelding*, Belanda atau *Vergeltung*, Jerman) yang lazim juga disebut dengan teori retributif. Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang (*lex talionis*).

Teori pembalasan yang merupakan ciri dari aliran klasik ditandai oleh 3 pilar utama yakni :

1. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang;
2. Asas kesalahan, bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukan

dengansengaja atau karena kealpaan;

3. Asas pengimbangan (Pembalasan) yang sekuler, pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan,

Teori kedua yakni teori relatif. Dimana yang menjadi dasar pembedaan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana adalah mencegah kejahatan. Pencegahan terhadap kejahatan pada umumnya dibagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan khusus yakni agar orang yang pernah melakukan kejahatan menyangkal lagi perbuatannya. Sedangkan pencegahan umum adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan artinya agar orang lain/ masyarakat tidak melakukan kejahatan. Teori pencegahan umum ini oleh Anselm von Feuerbach dikenal dengan teori paksaan psikologis (*psychologische Zwang*). Dengan adanya pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk melakukan kejahatan.

Teori ketiga yakni teori gabungan yang merupakan perpaduan antara kedua teori di atas. Teori ini salah satunya diilhami oleh pandangan Hugo Grotius, yang menyatakan bahwa penderitaan adalah sesuatu yang sewajarnya ditanggung oleh pelaku, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut, kemanfaatan sosial akan menetapkan berat ringannya derita yang layak dijatuhkan. Pernyataan ini sejalan dengan adagium siapa yang berbuat kejahatan, maka akan terkena derita. Akan tetapi tidak hanya penderitaan semata sebagai suatu pembalasan tetapi juga ketertiban masyarakat.

Teori keempat adalah teori Kontemporer. Menurut Eddy Hiariej sama dengan teori sebelumnya, maka teori keempat ini merupakan perpaduan antara ketiga teori sebelumnya dengan beberapa modifikasi. Menurut Wayne R Lafave, salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrent effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian juga pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk.

Di samping itu tujuan pidana adalah rehabilitasi artinya pelaku kejahatan harus

diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat. Tujuan pidana adalah juga sebagai sarana pengendalian sosial artinya pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat.

Salah satu pandangan yang menonjol dikemukakan oleh Marc Ancel yang menyatakan bahwa tujuan pidana adalah melindungi tatanan masyarakat dengan tekanan pada sosialisasi atau pemasyarakatan kembali dengan penegakan hukum yang tidak menitikberatkan hanya pada yuridis formal tetapi juga bernuansa sosial. Di sini ditekankan pentingnya individualisasi pidana dalam penjatuhannya dengan fokus pada tanggung jawab manusia sebagai individu yang juga adalah mahluk sosial.

Dalam teori keempat ini, muncul gagasan tentang keadilan restoratif atau *restorative justice* yang menurut Lafave sebagai bentuk penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban dan keluarganya atau pelaku atau pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan kepada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan

pembalasan. Konsep ini digagas pada tahun 1977 yang pada prinsipnya adalah prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi terhadap pelaku.

Keadilan restoratif dapat dipandang dari dua sudut yakni keadilan restoratif sebagai konsep proses yang mempertemukan para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan untuk mengutarakan penderitaan yang telah mereka alami dalam sebuah kejahatan dan menentukan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keadaan. Kedua, keadilan restoratif sebagai konsep nilai yang mengandung nilai-nilai yang berbeda dari keadilan biasa karena menitikberatkan pada pemulihan dan bukan penghukuman.

Keadilan restoratif dipahami sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. (*Restorative Justice* (RJ) oleh Burt Galaway dan Joe Hudson sebagai berikut:

Definisi keadilan restoratif termasuk elemen dasar berikut: pertama, kejahatan terutama dipandang sebagai

konflik antara individu yang menghasilkan (luka-luka) korban, masyarakat dan pelaku sendiri; Kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan kedamaian masyarakat dengan mendamaikan para pihak dan memperbaiki luka yang disebabkan oleh sengketa; ketiga, proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif oleh korban, pelaku, dan masyarakat guna menemukan solusi atas konflik tersebut.<sup>5</sup>

*Restorative Justice* oleh Howard Zehr dan Ali Gohar juga mendefinisikan sebagai berikut : *Restorative Justice is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense to collectively identify and address harms, needs and obligations in order to heal and put things as right as possible*<sup>6</sup>.

Dalam buku *Handbook on Restorative Justice Programmes*, dikatakan bahwa sasaran RJ adalah sebagai berikut :

- a. mendukung korban, memberikan mereka hak untuk mengemukakan pendapat, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses

---

<sup>5</sup> Eva Achyani Zulfa, *Konsep Dasar Restorative Justice*, makalah pada Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi: "Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa Ini" Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 23 – 27 Februari 2014, hlm 1

<sup>6</sup> Howard Zehr dan Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, Published by Good Books, Intercourse, Pennsylvania, USA.2003 hlm 40.



- penyelesaian dan menawarkan bantuan untuk mereka.
- b. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan kejahatan yang sampai kepada upaya konsensus tentang cara terbaik untuk merespon hal itu
  - c. mencela perilaku kriminal sebagai hal yang tidak dapat diterima dan meneguhkan kembali nilai-nilai kemasyarakatan
  - d. membangkitkan tanggung jawab semua pihak yang peduli, khususnya pelaku.
  - e. mengindentifikasi restorasi yang berorientasi hasilnya ke depan
  - f. mengurangi residivisme dengan mendorong perubahan perilaku individu dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke tengah masyarakat
  - g. mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan dan memberikan informasi kepada aparat yang bertanggung jawab dalam strategi pengurangan kejahatan.<sup>7</sup>

Dalam konteks keindonesiaan, teori pemidanaan ini telah digagas oleh Mantan Menteri Kehakiman Indonesia, Sahardjo dengan Prinsip Pengayoman. Menurut Sahardjo, "kalau kita telah menerima Pancasila sebagai dasar negara, maka segala usaha di segala bidang yang bersifat nasional harus melaksanakan atau mencerminkan Pancasila. Dengan demikian, hukum, politik, sosial dan kebudayaan, ekonomi haruslah sesuai satu

---

<sup>7</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, hlm 10.

sama lainnya karena semuanya adalah Pancasila. Semuanya adalah satu dengan masyarakat dan semuanya harus berkepribadian nasional".<sup>8</sup>

Menurut Sahardjo, sebagai alat pengayoman maka hukum itu melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu tata tertib masyarakat, yang dilakukan oleh individu-individu lain, pemerintah sendiri (penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para petugas negara). Di bawah pohon beringin pengayoman, maka tujuan hukum pidana ialah mengayomi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu tertib masyarakat dengan mengancam tindakan-tindakan terhadap si pengganggu dengan maksud mencegah pengganggu. Konsepsi pengayoman di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna.

Gagasan Pemasyarakatan yang diajukan oleh Sahardjo dikembangkan lebih lanjut oleh Bambang Poernomo

---

<sup>8</sup> Sahardjo, dalam Konsepsi SAHARDJO tentang Fungsi Hukum Indonesia dalam alam Pancasila. Manipol Usdek dan Gagasan Pemasyarakatan, hlm 1.

dalam sebuah penelitian Disertasi dengan judul Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan di Universitas Gajahmada Yogyakarta tahun 1985. Menurut Bambang Poernomo, suatu pemenjaraan tidak mungkin dilepaskan dari aspek pembalasan, oleh karena itu perlu dilakukan usaha untuk memperbaiki pelanggar hukum dengan berorientasi pada sistem pemasyarakatan. Dalam hal pidana penjara yang merampas kemerdekaan manusia patut sekali mendapat perhatian. Di satu pihak terdapat prosentasi yang tinggi dari putusan hakim pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, di lain pihak dalam pelaksanaannya hal itu menyangkut martabat manusia yang menjadi narapidana serta kedudukannya sebagai warga negara atau penduduk negara Republik Indonesia.<sup>9</sup> Ketika itu pelaksanaan pidana penjara dijalankan sesuai dengan instruksi atau surat-surat edaran dari pucuk pimpinan lembaga yang kekuatannya hukumnya diragukan dan sukar untuk dijalankan di daerah.

Dalam konsepsi tentang pemasyarakatan dinyatakan bahwa : “proses pembinaan narapidana

berdasarkan asas Pancasila dan memandang narapidana sebagai mahluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus, yang usaha pembinaanya diselenggarakan secara dinamis-progresif sesuai dengan kemajuan narapidana dan tanpa melepaskan hubungannya dengan masyarakat.

Bekaitan dengan teori pemidanaan perlu dikembangkan pendekatan yang integratif sebagaimana dikemukakan oleh Muladi bahwa usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia saat ini terus berlangsung dengan memperhatikan pelbagai kepentingan. Kepentingan-kepentingan itu adalah kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu ditinjau dari sudut kehidupan nasional maupun internasional.<sup>10</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelbagai kepentingan tersebut berkaitan dengan usaha untuk menciptakan ketertiban negara dan ketertiban umum (*public order*) dan kepentingan individu (*individual right*) dalam suatu keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Menurut Muladi orientasi hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari ideologi nasional, kondisi manusia, alam serta tradisi bangsa maupun dari perkembangan internasional yang diakui oleh masyarakat

---

<sup>9</sup> Poernomo, Bambang. 1985. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Penerbit Liberty Yogyakarta, hlm 15.

yang beradab. Teori ini disebut dengan Asas Perimbangan Kepentingan yang Berwawasan Pancasila sebagai pengejawantahan Asas Hukum Pidana Nasional (AHPN).

Teori keseimbangan kepentingan yang berwawasan Pancasila ini sejalan dengan gagasan Romli Atmasasmita, meskipun dalam konteks teori hukum umum (*general theory of law*) yang mencoba mengharmoniskan dua pandangan besar dalam teori hukum Indonesia yang digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan teori Hukum sebagai sarana Perubahan Masyarakat/Teori Hukum Pembangunan (*law as a tool of social engineering*) dan Satjipto Rahardjo dengan teori hukum progresifnya. Romli Atmasasmita mencoba untuk mensintesis kedua pandangan tersebut melalui konsep yang dinamakannya dengan *Bureuchratic and Social Engineering* (BSE). Konsepsi BSE tersebut hanya akan berjalan efektif apabila masyarakat dan penyelenggara hukum memahami fungsi dan peranan hukum yakni sebagai berikut :

1. Hukum sepatutnya dipandang bukan hanya sebagai perangkat norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat melainkan juga harus

---

<sup>10</sup> Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm 143.

dipandang sebagai sarana hukum yang membatasi wewenang dan perilaku aparat hukum dan pejabat publik.

2. Hukum bukan hanya diakui sebagai sarana pembaharuan masyarakat semata-mata, akan tetapi juga sebagai sarana pembaharuan birokrasi.
3. Kegunaan dan kemanfaatan hukum tidak hanya dilihat dari kaca mata kepentingan pemegang kekuasaan (negara) melainkan juga harus dilihat dari kaca mata kepentingan pemangku kepentingan (stakeholder) dan kepentingan korban-korban (*victims*).
4. Fungsi hukum dalam kondisi masyarakat yang rentan (vulnerable) dan dalam masa peralihan (transisional) baik dalam bidang sosial, ekonomi dan politik, tidak dapat dilaksanakan secara optimal hanya dengan menggunakan pendekatan preventif dan represif semata, melainkan juga diperlukan pendekatan restoratif dan rehabilitatif.
5. Agar fungsi dan peranan hukum dapat dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan nasional, maka hukum tidak semata-mata dipandang sebagai wujud dari komitmen politik melainkan harus dipandang sebagai sarana untuk mengubah sikap dan cara berfikir (mindset) berperilaku (behavior) aparatur birokrasi dan masyarakat bersama-sama.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm 83.

Hukum progresif sebagaimana digagas oleh Satjipto Rahardjo berangkat dari 9 gagasan pokok yakni :

1. Menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* dan berbagi faham dengan aliran seperti *legal realism*, *freirechtslehre*, *sociological jurisprudence*, *interessenjurisprudence* di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*.
2. Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan.
3. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.
4. Hukum menolak status quo serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan institusi yang bermoral.
5. Hukum adalah suatu insitusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil dan sejahtera dan membuat manusia bahagia.
6. Hukum progresif adalah “hukum yang pro rakyat” dan “hukum yang pro keadilan”.
7. Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia” bukan sebaliknya.
8. Hukum bukan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat tergantung kepada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya, manusialah yang merupakan penentu.
9. Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).<sup>12</sup>

<sup>12</sup> *Ibid.*

Hukum sesungguhnya tidak berhenti, itulah watak asli yang melekat padanya. Hukum adalah institusi yang penuh dengan dinamika. Hukum hanya bisa bertahan (*survive*) untuk mengatur, apabila hukum dinamis dan progresif. Menurut Satjipto Rahardjo, tipe dan sistem hukum berkembang dan demikian pula dengan peraturan-peraturan yang mengatur suatu substansi tertentu. Hukum ternyata memang perlu berubah, supaya tidak sekedar menjadi monumen sejarah yang akhirnya gagal mengatur dengan efektif. Hukum berhenti menjadi hukum pada saat tidak lagi mampu melayani dan memandu kehidupan manusia. dengan demikian, menurut Satjipto bahwa watak asli hukum itu adalah progresif.<sup>13</sup>

### C. Dari Rehabilitasi menuju Rekonsiliasi

Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Hartono dengan Judul Penyelesaian Kasus Pencurian Ringan dengan Menggunakan Alternatif Despute Resolution.<sup>14</sup> Menurut Rudi Hartono, Alternatif Despute Resolusion (ADR) telah lama digunakan masyarakat tradisional di Indonesia dalam rangka menyelesaikan sengketa diantara

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 58.

<sup>14</sup><http://masroed.wordpress.com/.../penyelesaian-kasus-pencurian-ringan>, diakses 16 Maret 2016 jam 21:55

mereka. Mereka lazimnya menempuh musyawarah untuk mufakat dalam berbagai sengketa. Mereka tidak menyadari bahwa sebetulnya musyawarah untuk mufakat adalah embrio dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). APS tradisional dianggap sangat efektif dan merupakan suatu kesalahan jika sengketa itu dibuka di tengah masyarakat. Dalam banyak sengketa, orang lebih suka mengusahakan suatu dialog (musyawarah) dan biasanya minta kepada fihak ketiga, kepala desa atau suku, untuk bertindak sebagai mediator (perantara), rekonsiliator atau malahan arbiter.

Metode APS tradisional biasanya dapat mencarikan suatu keputusan yang dianggap adil dan dapat diterima oleh semua fihak yang terlibat dalam sengketa. Pada perkembangannya alternatif penyelesaian sengketa tersebut tidak hanya dipakai untuk menyelesaikan masalah perdata, namun juga sering dipakai untuk menyelesaikan perkara pidana. Aparat penegak hukum dapat menggunakan diskresi sebagai mediator dalam menyelesaikannya. Kelemahan dari penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan ini adalah tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sebuah kasus yang sudah selesai secara musyawarah dengan mediator aparat penegak hukum

maka apabila terjadi pergantian pejabat penegak hukum, maka kasus tersebut bisa diproses kembali.

Wacana penggunaan mediasi dalam masalah pidana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yakni untuk pembaharuan hukum (legal reform) antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restoratif justice*, ide mengatasi kekakuan atau formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternative to custody*). Di samping itu juga untuk mengurangi penumpukan perkara dan penyederhanaan proses peradilan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Widodo Dwi Putro dengan Judul Perselisihan Hukum Modern dan Hukum Adat dalam Kasus Pencurian Sisa Panen Randu.<sup>15</sup> Dalam kasus pencurian randu sisa panen tersebut, terjadi perselisihan antara hukum modern dengan hukum adat. Hukum positif sebagai refleksi hukum modern, bagaimanapun lengkapnya tetap saja terbatas terutama terlihat dalam “*hard cases*”. Kedua hukum secara eksis

---

<sup>15</sup> Widodo Dwi Putro, Perselisihan Hukum Modern dan Hukum Adat dalam Kasus Pencurian Sisa Panen Randu, Jurnal Yudisial, Vol IV/No-02/Agustus 2011 hlm 113.

bersama-sama dalam konstelasi hukum Indonesia yang sarat dengan pluralisme. Apa yang dilakukan oleh masyarakat tersebut merupakan kelaziman khususnya bagi mereka yang berlahan sempit atau sama sekali tidak mempunyai tanah untuk melakukan apa yang mereka sebut dengan *gresek/ngasak*. Ada kesepakatan tidak tertulis dalam masyarakat Jawa terutama di pedesaan bahwa mengambil sisa hasil panen bukan pencurian.

Dalam kasus tersebut terjadi pertentangan antara hukum positif dengan living law. Warner Zips menyatakan bahwa antara dua sistem hukum tersebut tidak boleh saling bertentangan, dan apabila terjadi pertentangan maka harus di ekslusi. Zips menyatakan bahwa "*State agents and (quite few) academic lawyers tend to deny the validity of "traditional" law (folk law or customary law) by disputing its consideration of the rule of law.... position "traditional law" at the bottom ledder*". Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taufiq dengan Judul Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum Taufik<sup>16</sup> juga menyoroiti kasus-kasus yang menimpa orang-orang kecil dan bekerjanya hukum secara

legalistik. Menurut Taufiq, Sistem hukum di Indonesia saat ini secara umum belum sesuai dengan yang diharapkan. Sistem hukum yang mengedepankan kepastian hukum dalam bentuk aturan normatif semata mempengaruhi pemikiran para Sarjana Hukum menjadi salah satu penyebab belum berhasilnya penegakan hukum.

Begitu banyak dampak yang dirasakan bila semua penegak hukum dan sarjana hukum berpikiran positivistic yaitu suatu masalah selalu dicari kepastian hukum atau sumber hukumnya lebih dahulu untuk menyelesaikannya. Belum lagi prosedur yang juga diatur dalam hukum positif. Suatu kasus yang seharusnya dapat diselesaikan cepat melalui cara di luar pengadilan akhirnya menjadi lama dengan hukum positif. Belum lagi tidak terjaminnya harmonisasi sosial melalui proses seperti ini padahal yang ingin dicapai dalam proses hukum ialah tercapainya harmonisasi sosial. Jika harmonisasi itu sudah tercapai melalui penyelesaian secara kekeluargaan tidak seharusnya proses hukum merusak keadilan sesungguhnya.

Tidak kurangnya perlu dikemukakan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul Prinsip Integralistik dalam

---

<sup>16</sup> Muhammad Taufiq, Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

Penetapan Sanksi Pidana Perampasan Kemerdekaan,<sup>17</sup> yang juga berangkat dari keprihatinan yang sama dengan penelitian Muhammad Taufiq di atas. Peneliti memfokuskan kepada kasus yang dialami oleh Minah yang dituduh mencuri 3 butir kakao milik perusahaan perkebunan di Jawa Tengah. Kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Lanjar Sriyanto dan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Prita Mulyasari terhadap Rumah Sakit Omni Tangerang. Sifat positivistik hukum dan legisme yang dianut oleh penegak hukum telah menimbulkan reaksi dari kalangan masyarakat yang menilai terjadi ketidakadilan dalam proses hukum itu. Oleh karena itu perlu diharmonisasikan antara pelbagai kepentingan yang saling bertentangan agar terciptanya harmoni/keseimbangan dalam masyarakat.

Gagasan ideal pemasyarakatan sebagaimana ditentukan undang-undang membutuhkan dukungan sarana dan prasarana.<sup>18</sup> Kapasitas rumah-rumah

---

<sup>17</sup> M Ali Zaidan, Prinsip Integralistik dalam Penetapan Sanksi Pidana Perampasan Kemerdekaan, Disertasi Universitas Jayabaya, Jakarta, 2012 (tidak dipublikasikan) Juga buku penulis, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

<sup>18</sup> Keadaan itu semakin diperparah dengan banyaknya undang-undang yang pelanggaran atasnya diancam dengan pidana penjara, di samping itu ada kecenderungan bahwa penegak hukum masih berorientasi kepada usaha untuk memenjarakan. Kompas, Pidanaan, "Penegak Hukum Masih Berorientasi Memenjarakan" Jum'at 29 April 2016, hlm 3.

penjara tidak proporsional lagi untuk membina narapidana sesuai dengan tujuan yang digariskan undang-undang. Pemasyarakatan atau Lembaga Pemasyarakatan akhir-akhir ini telah menampilkan sosok yang menakutkan, di mana berbagai kejahatan terjadi di dalamnya, sehingga upaya pembinaan terhadap narapidana selalu mendapat sorotan. Keberhasilan LP untuk mencapai tujuan yang digariskan undang-undang lebih bernuansa utopis ketimbang realitas.<sup>19</sup>

Berangkat dari pemikiran yang demikian itu perlu dilakukan rekonstruksi kembali tentang tatanan hukum khususnya berkaitan dengan mereka yang melakukan tindak pidana yang tergolong tindak pidana ringan. Sistem hukum Indonesia yang sudah *out of date* diduga sebagai penyebab ketimpangan penegakan hukum yang terjadi selama ini. Pencurian yang dilakukan oleh kelompok rentan pada hakikatnya telah melanggar undang-undang, dengan demikian secara legalitas formal telah memenuhi unsur delik. Akan tetapi perkembangan hukum pidana kontemporer khususnya berkaitan dengan tujuan pidana. Maka gugatan agar dihidirkannya keadilan dalam

---

<sup>19</sup> Fakta ini terlihat dari beruntunnya kerusuhan di Lapas Bengkulu, maupun Banceui, Bandung beberapa waktu lalu.

menyelesaikan kasus-kasus remeh temeh menguat (kembali).

Gagasan pengayoman yang menjadi prinsip pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan adalah bertujuan agar terpidana menjadi orang yang baik dan berguna (*rehabilitation of offenders*) belum menghapuskan karakteristik pidana sebagai sarana pembalasan dengan pelunakan melalui sistem Pemasyarakatan sebagaimana sistem Rumah Penjara di zaman kolonial. Pidana pemasyarakatan tetap memiliki dampak negatif yang berupa stigmatisasi dan prisonisasi yang menimbulkan trauma bagi mantan narapidana dan kesediaan masyarakat untuk menerima kembali mantan terpidana.

Oleh karena itu perlu dicarikan alternatif lain berupa *alternative to imprisonment* yakni berupa pidana kerja sosial, pidana pengawasan maupun pembayaran ganti kerugian atas barang-barang yang telah dicuri, atau memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan pemaafan (*rechterlijke pardon*). Di samping dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, juga perlu dilakukan pendekatan rekonsiliatif. Rekonsiliasi (*reconciliation*) diartikan oleh John M Echols dan Hasan Shadily sebagai perdamaian, perukunan kembali.

Sementara itu Oxford Advanced Learner's Dictionary, *reconciliation* diartikan sebagai a) *an end to disagreement and the start of a good relationship again* (suatu ahir dari kesepakatan dan memulai hubungan yang baik kembali atau b) *the process of making it possible for two different ideas, facts, etc to exist together without being opposed to each other* (proses untuk membuatnya mungkin untuk dua pemikiran yang berbeda, atau fakta-fakta untuk kemudian muncul bersama-sama tanpa harus menjadi lawan satu dengan lainnya. sementara itu dalam Black Law Dictionary, Garner *mengartikan reconciliation* : *restoration of harmony between person or thing that had been in conflict, a reconciliation between plaintiff and the defendand is in likely even if the lawsuit settles before trial* (Rekonsiliasi: pemulihan harmoni antara orang atau hal yang telah terjadi konflik, suatu rekonsiliasi antara penggugat dan tergugat berada dalam kemungkinan bahkan jika gugatan dihentikan sebelum sidang).

Dengan rekonsiliasi, kemungkinan buruk yang akan dialami oleh pelaku dapat dihindarkan, sementara itu terhadap korban dapat diberikan kompensasi oleh pelaku (apabila memungkinkan) sehingga kerugian materiil dapat dipulihkan. Tujuan penghukuman tidak hanya semata-mata



ditujukan kepada pelaku, namun juga akibat perbuatan harus diprioritaskan untuk dipulihkan. Pidana penjara merupakan alternatif terakhir apabila keadaan pelaku sedemikian rupa sehingga pidana penjara satu-satunya yang cocok untuk dijatuhkan. Pendekatan rekonsiliatif lebih berorientasi ke depan dengan memulihkan kerugian materiil yang ditimbulkan, pemulihan hubungan-hubungan kemasyarakatan dan harmoni dalam masyarakat. Tujuan pemidanaan bukan untuk menghukum pelaku akan tetapi untuk membangkitkan rasa bersalah pelaku dengan mengganti/memulihkan keadaan semula. Pada pihak lain, tindakan pelaku tidak menimbulkan pelukaan sosial (*social injuries*) yang berkepanjangan yang menimbulkan dendam atau stigma buruk kepada pelaku. Pendekatan rekonsiliatif tetap menggunakan jalur formal yakni sistem peradilan pidana terutama pengadilan. Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman tertentu kepada pelaku dengan alternatif untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkan. Apabila pelaku bersedia untuk mengganti kerugian maka dia dapat dibebaskan dari ancaman pidana yang seharusnya dijalani.

Penerapan pendekatan rekonsiliatif ditujukan terhadap kasus-kasus yang secara ekonomis tidak menimbulkan kerugian yang

besar pada pihak lain juga memperhatikan aspek kemampuan pelaku untuk memulihkan kerugian yang telah ditimbulkannya. Apabila pelaku bersedia untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh pengadilan, maka pidana penjara dapat dikesampingkan dengan suatu batasan apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya, maka pidana penjara harus dijalankan tanpa ada kemungkinan diselesaikan secara rekonsiliatif.

Apabila sebaliknya, terpidana tidak mampu memenuhi kewajibannya, akan tetapi kepentingan sosial membutuhkannya, maka hakim dapat memberikan hukuman percobaan atau memberikan pemaafan (*rechterlijke pardon*) artinya yang bersangkutan tidak perlu menjalani penjara kecuali di belakang hari mengulangi perbuatannya. Maka hukuman terdahulu dapat diperhitungkan dengan perbuatan yang baru dilakukan.

Penyelesaian perkara secara rekonsiliatif khususnya terhadap pencurian ringan yang tidak menimbulkan dampak kepada korban dan masyarakat keseluruhan dimungkinkan. Tujuan dipergunakan pendekatan keadilan rekonsiliatif adalah dalam rangka mewujudkan keadilan substansial

(*substantive justice*) yang tidak hanya bertumpu pada keadilan prosedural, akan tetapi keadilan yang hakiki sebagaimana terkandung dalam Pancasila yakni Keadilan Sosial (*social justice*) yang identik dengan keadilan substansial.

Keadilan substansial itulah yang harus diwujudkan melalui proses hukum agar tidak semata-mata berujung pada penghukuman terhadap pelakunya. Konsep ideal dalam teori rehabilitasi bertumpu kepada pembinaan terhadap narapidana/*offender oriented* akan tetapi secara objektif tidak ditujukan untuk mengembalikan atau memulihkan kerugian yang telah ditimbulkan juga untuk menghapuskan pelukaan sosial (*social injuries*) kepada masyarakat sehingga pelaku dapat melanjutkan kehidupannya secara normal dengan tetap menekankan kepada aspek individual bahwa yang bersangkutan telah (pernah) melakukan pelanggaran hukum oleh karena itu tidak boleh lagi mengulangnya di masa mendatang.

Apabila di belakang hari yang bersangkutan mengulangi lagi perbuatannya, maka pidana yang pernah dijatuhkan terdahulu harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana kemudian, kepada yang bersangkutan tidak diberi kesempatan

untuk kedua kalinya melakukan penyelesaian secara rekonsiliatif sebagai bentuk penghukuman. Konsep keadilan rekonsiliatif merupakan sisi lain dari keadilan restoratif yang berorientasi korban, pelaku dan masyarakat agar diperoleh penegakan hukum yang berkeadilan.

### Penutup

Pergeseran paradigma pemidaan dari Retributif menuju Rehabilitasi merupakan perkembangan yang memperlihatkan kemajuan dalam memperlakukan narapidana agar tetap manusiawi. Fungsi hukum tidak hanya bertujuan untuk membalas perbuatan sebagaimana aliran klasik, atau memperbaiki pelaku dan melindungi masyarakat dalam aliran modern. Akan tetapi untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Filsafat pemidanaan yang demikian itu selaras dengan Pancasila sebagai acuan dalam kehidupan hukum dan penyelenggaraan peradilan. Rekonsiliasi tidak mengakibatkan pelaku diasingkan dari masyarakat, akan tetapi tetap bersama-sama masyarakat dengan membangkitkan rasa bersalah dan rasa bertanggung jawab yang bersangkutan. Negara dalam tingkat tertinggi akan mengambil alih tanggung

jawab itu dalam hal perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian dan keresahan sosial yang berkepanjangan.

Teori pidana yang bersifat rekonsiliatif, merupakan perpaduan antara filsafat pembinaan juga merupakan penerapan dari *restoratif justice* dengan mendahulukan penyelesaian secara individual di mana negara berfungsi sebagai fasilitator. Penyelesaian secara rekonsiliatif dengan memperhatikan dampak tindak pidana kepada masyarakat, keadaan pribadi pelaku dan kepentingan korban. Korban tidak boleh menentukan kehendaknya secara sepihak, akan tetapi melalui perantara negara untuk menggugah pelaku bertanggung jawab dan sedapat mungkin memulihkan kerugian yang terjadi. Hakim pun dapat menjatuhkan putusan berupa pemaafan, sehingga tercapai harmoni sosial.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-buku

- Achyani Zulfa, Eva, *Konsep Dasar Restorative Justice*, makalah pada Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi : “Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa Ini” Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 23 - 27 Februari 2014..
- Atmasasmita, Romli, 2012. *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Hiariej, Eddy OS, 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Moelyatno, 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, Hak Asasi Manusia, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Poernomo, Bambang. 1985. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Penerbit Liberty Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto 2009. *Hukum Progresif*, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soedarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang.
- Taufiq, Muhammad, 2014. *Keadilan Substansial*, Memangkas Rantai Birokrasi Hukum, Pustaka Pelajar, bekerjasama dengan Muhammad Taufiq & Partner, Yogyakarta.
- Zaidan, M Ali, 2012, *Prinsip Integralistik dalam Penetapan Sanksi Pidana Perampasan Kemerdekaan*, Dissertasi Universitas Jayabaya (tidak dipublikasikan), Jakarta.
- , 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zehr, Howard dan Ali Gohar, 2003. *The Little Book of Restorative Justice*, Published by Good Books, Intercourse, Pennsylvania, USA.

English-Indonesian Dictionary, PT Gramedia Jakarta,

Garner, Bryan A, 2004. *Black Law Dictionary*, Eighth Edition. Thomson & West, USA.

Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, 2003. Oxford University Press.

## Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77.

## Jurnal, dokumen, media online dan surat kabar

Jurnal Yudisial, Vol IV/No-02/Agustus 2011 hal 113

<http://masroed.wordpress.com/.../penyelesaian-kasus-pencurian-ringan>, diakses 16 Maret 2015 jam 21:55.

Harian Umum Kompas, Pidanaan, "Penegak Hukum Masih Berorientasi Memenjarakan" Jum'at 29 April 2016.

United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes, Criminal Justice Handbook Series*, United Nations, 2006, hal 10.

Sahardjo, dalam Konsep SAHARDJO tentang Fungsi Hukum Indonesia dalam alam Pancasila. Manipol/Usdek dan Gagasan Pemasyarakatan.

## Kamus

Echols, John M dan Hassan Shadily, 1990. Kamus Inggris-Indonesia, An